



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama : **ARDIANSYAH alias A'DI bin SABERUDDIN.**
2. Tempat Lahir : Karama.
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun 10 bulan/ 20 Agustus 1999.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Karama Desa Pangale Kecamatan Pangalle Kabupaten Mamuju Tengah.
7. Agama : -.
8. Pekerjaan : -.

Terdakwa II

1. Nama : **WAHYU ILAHI alias WAHYU bin IDRIUS TINU.**
2. Tempat Lahir : Karama.
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun 6 bulan/ 26 Oktober 1999.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Karama Desa Pangale Kecamatan Pangalle Kabupaten Mamuju Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa I ditangkap tanggal 28 Mei 2018

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dipersidangan masing-masing menghadap sendiri.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 9 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ARDIANSYAH alias ADI bin SABERUDDIN bersama terdakwa II WAHYU ILAHI Alias WAHYU Bin IDRUS TINU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ARDIANSYAH alias ADI bin SABERUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terdakwa II WAHYU ILAHI Alias WAHYU Bin IDRUS TINU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO A37 warna pink dikembalikan kepada saksi korban Satriani alias Ani binti Baharuddin;
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang bertetap pada tuntutananya dan tanggapan para terdakwa yang bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I ARDIANSYAH Alias ADI Bin SABERUDDIN, bersama terdakwa II WAHYU ILAHI Alias WAHYU Bin IDRUS TINU pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di Dsn.Mariri Ds.Tarailu Kec.Sampaga Kab.Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang berisi 1 (Satu) buah HP merk OPPO A37 warna Pink, uang Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) serta surat-surat seperti (KTP, STNK motor dan SIM) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi SATRIANI Alias ANI Binti BAHARUDDIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ANI sedang mengendarai motor Suzuki Spin dari arah papalang menuju ke pantaraan, ketika di Dsn. Mariri Desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju tepatnya di depan masjid Mariri terdakwa I ARDIANSYAH yang menggunakan sepeda motor Honda CS 1 bersama dengan terdakwa II WAHYU langsung mendekati saksi ANI ketika sampai di samping sepeda motor yang saksi ANI gunakan terdakwa II WAHYU langsung menarik tas milik saksi ANI sampai putus hingga mengakibatkan saksi ANI terjatuh bersama motornya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I ARDIANSYAH dan terdakwa II WAHYU langsung kabur ke arah Karama, dan membuka tas tersebut serta melihat uang tunai Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) , 1 (Satu) buah HP merk OPPO A37 warna pink, serta Sura-surat seperti SIM, STNK, dan KTP, setelah itu terdakwa II WAHYU mengambil HP merk OPPO A37 dan dijual dengan harga Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) serta uang Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya di bagi rata kepada terdakwa I ARDIANSYAH sedangkan tas beserta surat-surat seperti KTP, SIM, dan STNK terdakwa I ARDIANSYAH buang di jembatan Kombiling.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I ARDIANSYAH dan terdakwa II WAHYU sama sekali tidak mempunyai hak sebagian maupun seluruhnya terhadap 1 (Satu) buah HP merk OPPO A37 warna Pink, uang Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) serta surat-surat seperti (KTP, STNK motor dan SIM) milik saksi ANI, sehingga akibat perbuatan para terdakwa saksi ANI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Satriani alias Ani binti Baharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penjangbretan yang saksi alami;
- Bahwa saksi mengalami penjangbretan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar Jam 19.00 Wita di Jalan dusun Mariri Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju saat saksi mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumah;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil pelaku yaitu satu buah tas selempang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) buah HP merek OPPO A37 warna pink, uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta surat-surat seperti KTP, STNK Motor, dan sim;
- Bahwa yang mengambil barang saksi yaitu dua orang yang saksi tidak kenal dengan cara mengendarai motor lalu salah satu dari kedua orang tersebut menarik tas saksi dari belakang hingga putus dan terlepas dari badan saksi yang mengakibatkan saksi jatuh ke aspal setelah kedua orang tersebut meninggalkan saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor Suzuki spin warna biru hitam milik saksi dari arah papalang menuju ke pantaraan lalu pas di Dusun Mariri Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju tepatnya didepan masjid, tiba-tiba ada orang yang menarik tas selempang saksi dari belakang setelah itu saksi teriak "jambret" dan saksi melihat warga keluar dari masjid setelah itu pelaku menarik tas saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mam



membuat tas tersebut putus dan mengakibatkan saksi terjatuh ke aspal dan saksi melihat pelaku kabur ke arah tarailu kemudian banyak warga yang membantu saksi dan membawa saksi ke puskesmas untuk perawatan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi mengalami luka gores pada kaki kanan, pipi sebelah kanan dan tangan sebelah kanan karena terjatuh;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah para terdakwa setelah para terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah HP Oppo A37 warna pink adalah HP milik saksi yang hilang bersamaan dengan diambilnya tas saksi;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut

2. H. M. Aras bin Tahe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penjangbretan yang dialami oleh perempuan Satriani alias Ani yang juga merupakan kemenakan saksi;
- Bahwa saksi Satriani alias Ani mengalami penjangbretan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar Jam 19.00 Wita di Jalan dusun Mariri Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju saat mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya dan saksi hanya mengetahui setelah dihubungi keluarga yang menyampaikan kalau satriani mengalami kecelakaan karena di jambret dan setelah saksi menanyakan dimana ani sekarang keliarga tersebut menyebutkan dirumahnya asdar setelah itu saksi menuju ke rumah asdar di tarailu dan setibanya dirumah Asdar saksi melihat Satriani mengalami luka-luka dibagian wajah dan kakinya kemudian saksi membawa Satriani ke Pantaraan;
- Bahwa saksi mengenal 1 (satu) buah HP Oppo A37 warna pink yang merupakan milik saksi Satriani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian saksi Satriani akibat kejadian yang ia alami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;
- 3. Baharu bin Muh. Amin**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dialami oleh saksi Satriani
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wita di Dusun Mariri Desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju.
 - Bahwa saat kejadian tersebut saksi sementara di Bunde dan tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi saksi masih sempat melihat saksi Satriani terbaring diaspal saat saksi melintas di Dusun Mariri;
 - Bahwa awalnya saksi sedang mengendarai motor lalu pas di Dusun mariri depan Mesjid saksi melihat ada seorang perempuan terbaring di aspal dan banyak orang yang mengerubuninya, lalu saksi langsung singgah dan melihat ternyata yang terbaring di aspal adalah kemanakannya yaitu per.SATRIANI, lalu saksi langsung bertanya kepada per.SATRIANI "kenapa nak?" lalu per.SATRIANI menjawab "saya dijambret", setelah itu korban dibawa ke puskesmas tarailu, sedangkan saksi pergi mencari keluarga korban yang tinggal di tarailu, setelah itu saksi menuju ke puskesmas tarailu.
 - Bahwa sepengetahuan saksi barang milik korban SATRIANI yang diambil / dicuri oleh terdakwa yaitu tas selempang warna abu – abu yang berisi 1(satu) buah HP merk OPPO A37 warna pink, uang Rp.500.000,-, serta surat-surat seperti STNK motor, SIM, dan KTP, adapun pelakunya saksi tidak tahu.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami satriani;
 - Bahwa saksi satriani mengalami luka gores pada kaki kanan pipi sebelah kanan dan tangan sebelah kanan;
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;
- 4. Tangdi Limban**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi anggota kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penangkapan pelaku jambret;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat dan setelah dilakukan penyelidikan awalnya ditemukan HP Vivo Y53 milik korban jambret di Topoyo atas nama Risna pada seorang laki-laki bernama Zulfahmi alias Fahmi dan setelah diinterogasi Zulfahmi alias Fahmi mengaku bahwa HP tersebut adalah hasil dari jambret yang ia lakukan bersama dengan Reza di depan PLN Topoyo setelah dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap lelaki Andri M dirumahnya di Mamuju dan mengakui perbuatannya dan menerangkan masih ada rekan yang melakukan penjambretan yaitu terdakwa I Ardiansyah dan terdakwa II Wahyu Ilahi dan saat hendak dilakukan penangkapan terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri dan menyerahkan diri 2 hari kemudian dirumah kepala Desa Pangalle berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO A37 warna pink dari tangan terdakwa II dan terdakwa I dan terdakwa mengakui perbuatannya bahwa mereka pernah menjambret di Dusun Mariri Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wita selanjutnya para terdakwa diamankan ke Polda Sulbar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. **Ardiansyah Alias A'di Bin Saberuddin**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas salempang warna biru milik orang yang terdakwa tidak kenal pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, di Dusun Mariri Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju bersama dengan terdakwa II. Wahyu Ilahi alias Wahyu bin Idrus Tinu;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa II. Wahyu Ilahi alias Wahyu bin Idrus Tinu jalan-jalan di Tarailu menggunakan sepeda motor Honda CS1 warna hitam milik terdakwa II. Wahyu Ilahi alias Wahyu bin Idrus Tinu dimana terdakwa yang membonceng, lalu pas di Dusun Mariri, terdakwa bersama terdakwa II. Wahyu Ilahi alias Wahyu bin Idrus Tinu melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor memakai tas selempang warna biru, lalu terdakwa II WAHYU ILAHI mengatakan "itu bagus diambil

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tasnya", lalu terdakwa mengatakan "kauji sembarang", setelah itu terdakwa langsung memajukan motornya dan pas di samping pengendara perempuan tersebut maka terdakwa II WAHYU ILAHI langsung menarik tas perempuan tersebut sampai talinya putus hingga mengakibatkan perempuan tersebut jatuh ke aspal, setelah itu terdakwa bersama terdakwa II WAHYU ILAHI langsung kabur ke karama, setelah itu terdakwa 1 bersama terdakwa II WAHYU ILAHI membuka tas tersebut dan melihat ada uang Rp.300.000,-, 1 (satu) buah HP OPPO A37 warna pink, serta surat – surat seperti SIM, STNK, dan KTP, kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa II WAHYU ILAHI membagi uang tersebut masing – masing mendapat bagian Rp.150.000,-, HP diambil oleh terdakwa II WAHYU ILAHI, sedangkan tas beserta isinyaterdakwa 1 buang di jembatan kombiling, beberapa hari kemudian terdakwa melihat banyak polisi datang ke rumah pak RUSLI (bimmas desa pangale), karena takut maka terdakwa 1 bersama terdakwa II WAHYU ILAHI, lel.RIZAL, dan lel.AMRI lari bersembunyi di hutan karena mengira mereka yang dicari oleh polisi.

- Bahwa terdakwa 1 melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa II WAHYU ILAHI.
- Bahwa setahu terdakwa 1 isi tas tersebut adalah 1(satu) buah HP merk OPPO A37 warna pink, uang Rp.300.000,-, serta surat – surat seperti SIM , STNK, dan KTP.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu hasilnya dipakai untuk beli rokok dan bir.
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa II tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya dalam melakukan perbuatan tersebut / mencuri.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil pencurian / jambret tersebut yaitu sebesar Rp.150.000,-.
- Bahwa adapun peranan terdakwa 1 bersama terdakwa II WAHYU ILAHI dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa berperan mengendarai motor / membonceng, membuang tas korban di jembatan kombiling, menjual HP sebesar Rp.800.000,-. dan terdakwa II WAHYU ILAHI berperan menarik tas korban, menjual HP sebesar Rp.800.000,-.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi;

Terdakwa II. **Wahyu Ilahi Alias Wahyu Bin Idrus Tinu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa dengan terdakwa I Ardiansyah Alias A'di Bin Saberuddin telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang berisi 1 (satu) buah Hp merk OPPO A37 dan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik perempuan yang terdakwa tidak kenal pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di Mariri dan selain itu terdakwa juga sudah sebanyak 9 kali mencuri dengan ditemani teman terdakwa yang berbeda-beda;
- Bahwa awalnya terdakwa II bersama terdakwa I ARDIANSYAH saksi sudah lupa tanggal tetapi bulan mei 2018 pada jam 18.30 wita di mariri, Tepat pada malam kira-kira menjelang magrib tepat pas depan mesjid yang ada mariri terdakwa dengan berboncengan terdakwa I ARDIANSYAH melihat pengendara perempuan sendiri langsung pada saat itu terdakwa I ARDIANSYAH membawa motor dan terdakwa yang dibonceng memakai motor Honda CS1. Langsung terdakwa I ARDIANSYAH mendekatkan motornya ke pengendara perempuan tersebut dan langsung terdakwa tarik tas perempuan tersebut dan langsung pergi dan pada saat itu terdakwa mendengar kaya jatuh dan terdakwa beranggapan bahwa perempuan tersebut yang jatuh, setelah itu terdakwa langsung kerumahnya di karama, dan mengecek tas tersebut dimana tas tersebut berisi Hp oppo A37 berwarna pink dan uang sebesar Rp. 300.000,-. Hp oppo tersebut terdakwa ambil tetapi besoknya datang teman terdakwa bernama lel.AMRI mengambil hp untuk dijual dan mendapat hasil jualan sebesar Rp. 800.000,- dan uangnya yang tadi sebesar Rp. 300.000,- dibagi rata, Sampai akhirnya terdakwa disampaikan oleh lel.FAHMI bahwa mau datang polisi, terdakwa pun bersama lel.AMDIANSYAH, lel.RIZAL, dan lel.AMRI ke kebun sawit untuk bersembunyi lalu besok malamnya terdakwa kerumah keluarganya lel.AMRI untuk menghubungi keluarga untuk disuruh menjemput, sampai akhirnya terdakwa berteman menyerahkan diri di rumah kepala desa pangale sampai diambil oleh polisi.
- Bahwa tujuan terdakwa untuk memiliki / menguasai barang milik orang lain, untuk senang-senang dan dipakai sehari-hari.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada, pada saat itu tiba-tiba terdakwa II bersama terdakwa I ARDIANSYAH lakukan karena ada kesempatan.
- Bahwa setahu terdakwa isi dari tas yang terdakwa II bersama terdakwa I ARDIANSYAH curi tersebut adalah 1(satu) buah HP OPPO merek A37 dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang senilai Rp. 300.000 ada juga jam tangan tetapi terdakwa tidak ambil karena sudah mati lalu tasnya dibuang oleh terdakwa I ARDIANSYAH di jembatan kombiling.

- Bahwa pada saat kejadian korban berteriak dan terdakwa dengar ada suara kaya orang jatuh dan terdakwa anggap orang tersebut jatuh.
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin pada pemiliknya pada saat melakukan perbuatan tersebut (mencuri / jambret).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan alat bukti meringankan;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, di Dusun Mariri Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, terdakwa I Ardiansyah Alias A'di Bin Saberuddin dan terdakwa II. Wahyu Ilahi alias Wahyu bin Idrus Tinu, telah mengambil tas selempang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) buah HP merek OPPO A37 warna pink, uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta surat-surat seperti KTP, STNK Motor, dan sim milik saksi Satriani alias Ani binti Baharuddin;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa I bersama dengan terdakwa II. jalan-jalan di Tarailu menggunakan sepeda motor Honda CS1 warna hitam milik terdakwa II, dimana terdakwa I yang membonceng, lalu pas di Dusun Mariri, terdakwa I bersama terdakwa II melihat saksi Satriani alias Ani binti Baharuddin mengendarai sepeda motor memakai tas selempang warna biru, lalu terdakwa II mengatakan "itu bagus diambil tasnya", lalu terdakwa I mengatakan "kauji sembarang", setelah itu terdakwa I langsung memajukan motornya dan pas di samping sepeda motor saksi Satriani alias Ani binti Baharuddin, terdakwa II langsung menarik tasnya sampai talinya putus hingga mengakibatkan saksi Satriani alias Ani binti Baharuddin jatuh ke aspal, setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II langsung kabur ke karama, setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II membuka tas milik saksi Satriani alias Ani binti Baharuddin yang didalamnya ada uang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Rp.300.000,-, 1 (satu) buah HP OPPO A37 warna pink, serta surat – surat seperti SIM, STNK, dan KTP, kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa II membagi uang tersebut masing – masing mendapat bagian Rp.150.000,-, HP diambil oleh terdakwa II, sedangkan tas beserta isinya terdakwa 1 buang di jembatan kombiling, beberapa hari kemudian terdakwa melihat banyak polisi datang ke rumah pak RUSLI (bimmas desa pangale), karena takut maka terdakwa 1 bersama terdakwa II, dan Iel.AMRI lari bersembunyi di hutan karena mengira mereka yang dicari oleh polisi.

- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu hasilnya dipakai untuk beli rokok dan bir.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Satriani alias Ani binti Baharuddin mengalami luka gores pada kaki kanan, pipi sebelah kanan dan tangan sebelah kanan karena terjatuh
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi andri , saksi Mita mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian.
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa pencurian dalam pasal 362 KUHP memiliki unsur-unsur yaitu

- a. Barang siapa
- b. Yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



Menimbang, terhadap unsur tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subyek hukum atau pelaku sebagai pemegang hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa I **ARDIANSYAH alias A'DI bin SABERUDDIN** dan terdakwa II **WAHYU ILAHI alias WAHYU bin IDRIUS TINU**, dimana dimuka persidangan, Para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang terurai dalam surat dakwaan adalah benar identitasnya masing-masing terdakwa serta para terdawalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, keterangan Para Terdakwa tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini. Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. b. unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, di Dusun Mariri Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, terdakwa I Ardiansyah Alias A'di Bin Saberuddin dan terdakwa II. Wahyu Ilahi alias Wahyu bin Idrus Tinu, telah mengambil tas selempang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) buah HP merek OPPO A37 warna pink, uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta surat-surat seperti KTP, STNK Motor, dan sim milik saksi Satriani alias Ani binti Baharuddin, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa.

Ad. c. unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para terdakwa telah mengambil tas selempang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) buah HP merek OPPO A37 warna pink, uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta surat-surat seperti KTP, STNK Motor, dan sim milik saksi Satriani alias Ani binti Baharuddin dan cara para terdakwa mengambil barang milik saksi korban yaitu berawal ketika terdakwa I bersama dengan terdakwa II. jalan-jalan di Tarailu menggunakan sepeda motor Honda CS1 warna hitam milik



terdakwa II, dimana terdakwa I yang membonceng, lalu pas di Dusun Mariri, terdakwa I bersama terdakwa II melihat saksi Satriani alias Ani binti Baharuddin mengendarai sepeda motor memakai tas selempang warna biru, lalu terdakwa II mengatakan "itu bagus diambil tasnya", lalu terdakwa I mengatakan "kauji sembarang", setelah itu terdakwa I langsung memajukan motornya dan pas di samping sepeda motor saksi Satriani alias Ani binti Baharuddin, terdakwa II langsung menarik tasnya sampai talinya putus hingga mengakibatkan saksi Satriani alias Ani binti Baharuddin jatuh ke aspal, setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II langsung kabur ke karama, setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II membuka tas milik saksi Satriani alias Ani binti Baharuddin yang didalamnya ada uang Rp.300.000,-, 1 (satu) buah HP OPPO A37 warna pink, serta surat – surat seperti SIM, STNK, dan KTP, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II membagi uang tersebut masing – masing mendapat bagian Rp.150.000,-, HP diambil oleh terdakwa II, sedangkan tas beserta isinya terdakwa I buang di jembatan kombiling, dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terbukti atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi unsur Barang Siapa, unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka unsur **Pencurian** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

2. Unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan para terdakwa mengambil tas milik saksi korban dengan cara terdakwa I berperan berperan mengendarai motor / membonceng, membuang tas korban di jembatan kombiling dan menjual HP sebesar Rp.800.000,- dan terdakwa II berperan menarik tas korban dan juga menjual HP sebesar Rp.800.000,- , dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa I tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO A37 warna pink, merupakan kepunyaan saksi Satriani alias Ani binti Baharuddin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Satriani alias Ani binti Baharuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan saksi Satriani alias Ani binti Baharuddin mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **ARDIANSYAH** alias **A'DI bin SABERUDDIN** dan terdakwa II **WAHYU ILAHI** alias **WAHYU bin IDRIUS TINU** tersebut diatas,



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terdakwa I **ARDIANSYAH alias A'DI bin SABERUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana kepada terdakwa II **WAHYU ILAHI alias WAHYU bin IDRIUS TINU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO A37 warna pink dikembalikan kepada saksi Satriani alias Ani;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh Andi Adha, SH., sebagai Hakim Ketua, Nurlery, SH., dan David Fredo Charles Soplanit, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarief, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Nurlery, S.H.

Andi Adha, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurjayanti Wahid, SH.